



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
-

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Kepala adalah Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara;
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- k. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- l. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah;
- m. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- n. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
- o. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- p. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

*Bagian Kesatu*

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran diwadahi dalam bentuk Dinas.

*Bagian Kedua*

## Nomenklatur Perangkat Daerah

## Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Kebakaran.

*Bagian Ketiga*

## Tipe Perangkat Daerah

## Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

*Bagian Kesatu*

## Kedudukan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Dinas Kebakaran adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal 6

Dinas Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas - tugas pembantuan dibidang Kebakaran.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
-

- c. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam kabupaten;
- d. Pelaksanaan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- f. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### *Bagian Kedua*

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebakaran, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Sarana dan Laboratorium
  - d. Bidang Pemadaman
  - e. Bidang Pencegahan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
  - g. UPTD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Utara ini.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### *Bagian Kesatu*

##### Kepala Dinas

##### Pasal 9

Kepala Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan, pencegahan, pemadam kebakaran dan penyelamatan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

---

*Bagian Kedua*

## Sekretariat

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan ganti rugi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, administrasi kepegawaian, hukum dan organisasi serta kehumasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan serta melaksanakan koordinasi, penyusunan program dan anggaran, analisis, pelaporan dan evaluasi program/kegiatan dan anggaran.

*Bagian Ketiga*

## Bidang Sarana dan Laboratorium

## Pasal 14

- (1) Bidang Sarana dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, pemeliharaan, penelitian dan pengujian laboratorium, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Bidang Sarana dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Sarana dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang sarana dan laboratorium;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pengadaan, pemeliharaan dan laboratorium;
- c. Perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. Penerimaan dan penyaluran peralatan sesuai dengan pengalokasian dan kebutuhan;
- e. Perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi secara terintegrasi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- (1) Bidang Sarana dan Laboratorium terdiri atas :
  - a. Seksi Pengadaan
  - b. Seksi Pemeliharaan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Laboratorium

## Pasal 17

- (1) Seksi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pengadaan peralatan sarana prasarana pemadam kebakaran, mengatur penyaluran peralatan operasional serta mengendalikan kelancaran penggunaan penyediaan bahan pemadam.
-

- (2) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeliharaan alat dan bahan pemadam kebakaran, inventarisasi peralatan dan sarana prasarana, pelaksanaan penyimpanan persediaan serta pemeriksaan kondisi peralatan operasional pemadam kebakaran.

*Bagian Keempat*

Bidang Pemadaman

Pasal 18

- (1) Bidang Pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional pemadam kebakaran, hubungan informasi dan komunikasi serta pemberian bantuan teknis upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bidang Pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pemadaman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pemadam;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendali kesiagaan dan komunikasi, pencarian dan penyelamatan pemadam;
- c. Penyusunan dan pengaturan pola rencana pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
- d. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran baik bersifat preventif maupun represif;
- e. Pemberian bantuan penanggulangan pemadaman yang menimpa daerah lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Pengaturan kesiagaan dan pemberian bimbingan serta arahan kepada petugas di tiap-tiap pos maupun di tempat lainnya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Bidang Pemadaman, terdiri atas :
- a. Seksi Operasional
  - b. Seksi Komunikasi
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman.



## Pasal 21

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana teknis operasional pemadam kebakaran dan kebutuhan personil, mengadakan pengamatan, pencatatan dan penilaian keadaan lingkungan, pengecekan kesiapsiagaan satuan operasional dan cara - cara bertindak unit operasional, meneliti laporan - laporan kejadian kebakaran serta memberikan petunjuk penanggulangan unit - unit operasional.
- (2) Seksi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi terkait kejadian kebakaran, mengatur jaringan komunikasi dan sistem alarm kebakaran, menerima dan merumuskan berita kebakaran dan menurunkan perintah dari pos komando.

*Bagian Kelima*

## Bidang Pencegahan

## Pasal 22

- (1) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran terkait pendataan, penyuluhan maupun pengembangan sistem dan metode pencegahan kebakaran.
- (2) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pencegahan;
- b. Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- c. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - a. Pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pencegahan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Bidang Pencegahan, terdiri atas :
  - a. Seksi Pendataan
  - b. Seksi Penyuluhan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.

## Pasal 25

- (1) Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendataan untuk menyusun pola operasioanl dalam upaya pencegahan kebakaran, membuat dan memelihara dokumentasi kegiatan pencegahan kebakaran serta menyajikan data statistik dan dokumentasi kesimpulan kecendrungan penyebab bahaya kebakaran.
- (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun program penyuluhan dan melaksanakan penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kebakaran serta upaya pencegahannya serta penyaluran brosur selebaran sebagai bahan penyuluhan penanggulangan kebakaran.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 26

Pada Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilannya.
-

- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## BAB VI

### JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 29

Pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

#### Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (4) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## Pasal 32

Ketentuan mengenai rincian kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

## BAB VII

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

## Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta tugas dan fungsinya dibentuk dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 34

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

## Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IX

KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 42

- (1) Kepangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku seluruh pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 44

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada Tanggal 2 JUNI 2022

  
**BUPATI KOLAKA UTARA,**  
  
**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 2 JUNI 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**


  
  
**FAUZIQ S**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022  
NOMOR 37



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR : 37 TAHUN 2022  
TANGGAL : 2 JUNI 2022  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEBAKARAN  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,  
  
H. NUR RAHMAN UMAR